

JADWAL KAMPANYE

Kpt 10 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 serta Berita Acara tanggal 20 Januari 2024, untuk menetapkan jadwal kampanye Pemilu melalui metode rapat umum di wilayah Kabupaten Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 78 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Provinsi Papua No. 20 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui metode rapat umum di wilayah Kabupaten Supiori yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Jadwal kampanye tersebut mengatur pelaksanaan kampanye bagi partai politik peserta pemilu, termasuk penyesuaian jadwal bagi partai tertentu yang mengikuti jadwal pasangan calon, serta pelaksanaan kampanye bagi beberapa partai yang dilakukan tanpa pembagian zona selama jangka waktu tertentu dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadwal ini menjadi pedoman bagi partai politik peserta pemilu, calon anggota, serta pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kampanye di Kabupaten Supiori.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
 - Lamp. : 5 hlm